

KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL,
BELANJA TIDAK TERDUGA, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disusun sebagai tindak lanjut atas perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati yang telah berlaku.

Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan teknis pengelolaan hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan, dan bagi hasil agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

Dinamika kebutuhan masyarakat, kondisi sosial ekonomi daerah, serta perkembangan kebijakan pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, bantuan sosial, belanja tidak terduga, bantuan keuangan, dan bagi hasil agar lebih responsif, tepat sasaran, dan akuntabel

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini berpedoman dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 Nomor 1);

Secara substansi, Rancangan Peraturan Bupati ini memuat penyesuaian dan penyempurnaan terhadap mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi, guna meningkatkan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,

Cahyanto Hendri Wahyudi, S.E.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197603102002121005